



# HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA PENGADILAN AGAMA MOROTAI

TANGGAL, 22 S/D 24 MARET  
TAHUN 2021

PTA MALUKU UTARA

Dr. H. CHAZIM MAKDALINA, M.J.L.

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, S.H., M.H.


Drs. H. MARWAN, M.H.

Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.

ABDUL RIFAI, S.H.I.

RIZKY DAHLAN, S.I.K.

2021



## KATA PENGANTAR

Menindak lanjuti Surat Keputusan Ketua PTA Maluku Utara Nomor W-29/...../HK.05/I/2020, tanggal 29 Januari 2020 tentang pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Tahun 2021, maka berdasarkan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor : W29-A/412/PS.04/3/2021 tanggal 3 Maret 2021 telah menunjuk tim untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 22 s/d 24 Maret 2021. Hasil dari Pembinaan dan pengawasan tersebut telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai untuk ditindak lanjuti dan kepada Ketua PTA Maluku Utara melalui Wakil Ketua PTA Maluku Utara sebagai laporan dan bahan evaluasi seperlunya.

Pembinaan dan Pengawasan ini pada dasarnya berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 beserta lampiran dan pedoman lainnya dengan menyesuaikan pada Pembangunan Zona Integritas dan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu ( SAPM ) untuk selanjutnya dijadikan hahan koreksi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pada satuan kerja Pengadilan Agama Morotai.

Demikian, semoga bermanfaat.

Sofifi, 24 Maret 2021.

Tim Pembinaan dan Pengawasan  
Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

1. Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.
2. Drs. H. Marwan, M.H.
3. Dra. Ahmad Abdul Hadi, S.H., M.H.
4. Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.
5. Abdul Rifai, S.H.I
6. Rizky Dahlan, S.H

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan:

1. Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II ( Edisi Revisi ) Tentang Bindalmin.
3. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor : W29-A/412/PS.04/3/2021 tanggal 3 Maret 2021 kepada :
  1. *Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.;*
  2. *Drs. H. Marwan, M.H.;*
  3. *Drs. Ahmad Abdal Hadi, S.H., M.H.;*
  4. *Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.;*
  5. *Abdul Rifai, S.HI;*
  6. *Rizky Dahlan, S.H.*

#### B. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :

1. *Administrasi Manajemen ;*
2. *Administrasi Kepaniteraan;*
3. *Administrasi kesekretariatan;*

#### C. Tujuan Pengawasan

1. Untuk memantau pelaksanaan Manajemen Peradilan;
2. Untuk memantau tertib pelaksanaan administrasi kepaniteraan Pengadilan dalam rangka menunjang penyelesaian perkara serta tertib pengawasan dan pengelolaan keuangan perkara;
3. Untuk memantau permasalahan permasalahan atau kendala kendala yang terdapat di lapangan dalam pelaksanaan administrasi perkara;
4. Untuk memantau pelaksanaan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim serta kepaniteraan dalam penyelesaian suatu perkara;

5. Untuk memantau pelaksanaan tugas Hakim Pengawas pada Pengadilan Tingkat pertama yang mendapat delegasi wewenang dalam pengawasan dari ketua Pengadilan;
6. Untuk mengetahui sejauhmana kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) serta pelaksanaan sistem organisasi masing masing;
7. Untuk memantau sarana dan administrasi Kepegawaian, Keuangan, Surat Menyurat, Inventaris dan Perpustakaan;
8. Untuk memantau penanganan Pelayanan Publik;
9. untuk mengetahui sejauh mana hasil tindak lanjut hasil temuan pengawasan sebelumnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) apakah telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang berlaku.

#### **D. Metodologi Pengawasan**

1. Memeriksa buku register, seluruh jurnal, buku induk keuangan perkara laporan keadaan perkara dengan cara mengamati apakah cara pengisian sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II dan buku IV Tentang Tata Laksana Pengawasan (Buku Hitam).
2. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, meneliti administrasi Manajemen, Administrasi Kesekretariatan dan Administrasi Kepaniteraan dalam kaitan dengan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ( SAPM ), pembangunan Zona Integritas serta penerapan hukum acara.

#### **E. Tim Pengawasan**

Tim Pengawasan pada Pengadilan Agama Morotai dan jangka waktu Pelaksanaan sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor W29-A/412/PS.04/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 terdiri dari :

NO	Nama	Pangkat/ Gol.	Jabatan
1.	Dr. H. Chezim Maksalina, M.H.	Pembina Utama (IV/e)	Wakil Ketua PTA Maluku Utara
2.	Drs. H. Marwan, M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi PTA Maluku Utara / Ketua Tim
3.	Drs. Ahmad Abdul Hadi, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi PTA Maluku Utara / Anggota Tim
4.	Drs. JI. Mochamad Channim, M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Tinggi PTA Maluku Utara / Anggota Tim
5.	Abdul Rilai, S.HI	Pembina (IV/a)	Sekretaris PTA Maluku Utara / Anggota Tim
6.	Rizky Dahlan, S.H	Penata Muda (III/a)	Analis Hukum PTA Maluku Utara / Anggota Tim

## BAB II

### URAIAN HASIL PENGAWASAN

Pemeriksaan Reguler yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Morotai bidang :

#### A. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

##### 1. Berkas perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA MORTB

###### KONDISI :

Perkara diputus dengan Hakim Tunggal

###### KRITERIA:

Mestinya dicantumkan surat izin Mahkamah Agung tentang izin Hakim Tunggal  
SEBAB :

Majelis belum memahaminya.

###### AKIBAT :

Putusan tidak sempurna

###### KONDISI :

Kutipan dalil yang berbahasa Arab terbaca dari kiri ke kanan (hal. 11 pada putusan)

###### KRITERIA:

Seharusnya setiap kutipan dalil berbahasa Arab tertulis dari kanan ke kiri

###### SEBAB :

Majelis kurang teliti dan hanya copy paste

###### AKIBAT :

Putusan menjadi tidak sempurna

###### KONDISI :

Berkas ikrar talak tertulis dengan sidang majelis

###### KRITERIA:

Seharusnya pemeriksaan dengan sidang tunggal setempatnya.

###### SEBAB :

Majelis Hakim tidak teliti.

###### AKIBAT :

Tidak sinkron dengan berkas Penetapan Ikrar Talak dengan hakim tunggal

##### 2. Putusan Nomor 1/Pdt.G.2021/PA SMORTB

###### KONDISI :

Dalam rincian keterangan pemeriksaan, penulisan dengan menggunakan tanda segitiga  
KRITERIA:

Seharusnya cukup dengan tanda garis datar

###### SEBAB :

Majelis Hakim kurang memahami Peraturan Umum Bahasa Indonesia

###### AKIBAT :

Putusan tidak sempurna

**KONDISI :**

Kutipan dalil yang berbahasa Arab terbaca dari kiri ke kanan (hal. 17 pada putusan)

**KRITERIA:**

Seharusnya setiap kutipan dalil berbahasa Arab tertulis dari kanan ke kiri

**SEBAB :**

Majelis kurang teliti dan hanya copy paste

**AKIBAT :**

Putusan menjadi tidak sempurna

**1. Putusan no 7/Pdt.G/2021/PA MORTB**

**KONDISI :**

Dalam berkas yang telah diminutasi relas panggilan tergugat hasil tabayun yang dimasukkan berkas minutasi masih berupa foto copy bukan aslinya

**KRITERIA :**

Untuk berkas minutasi karena ini merupakan dokumen resmi /arsip negara , maka semua surat dan dokumen harus asli bukan foto copy

**SEBAB :**

Minutasi berasal dari kata "minut" yang berarti Asli, jadi minutasi adalah *pengastian* yakni Menyusun berkas dokumen asli dalam satu berkas,

Jika dalam berkas minutasi dokumen (relas) tidak asli maka akan menyalahi makna dari minutasi itu sendiri ;

**AKIBAT :**

Dokumen tidak valid

**KONDISI :**

Perkara No 7/Pdt.G/2021 adalah perkara cerai gugat yang pihak Penggugat dan Tergugatnya hadir, dan pada sidang pembacaan gugatan, jawaban , replik, dan duplik disampaikan secara lisan, namun dalam BAS format jawaban , replik, dan duplik tidak ditulis secara kronologis dan jelas.

**KRITERIA :**

Seharusnya kalau jawaban, replik dan duplik itu disampaikan secara lisan , maka BAS harus diformat secara jelas dan kronologis, dan terbaca dengan jelas jawaban, replik dan dupliknya

**SEBAB :**

Panitara Pengganti kurang memahama dalam Menyusun BAS yang baik dan Benar

**AKIBAT :**

Majlis hakim kesulitan untuk menata daan membuat putusan

**2. Perkara No 6/Pdt.G/2021/PA.MORTB**

**KONDISI :**

Dalam minutasi berkas belum menerapkan kronologis dokumen yang mana dokumen penunjukan jurusita Pengganti diletakkan sebelum dokumen Penetapan hari Sidang oleh Ketua Majlis

**KRITERIA :**

Secara kronologis penunjukan Jurusita Pengganati adalah setelah Ketua Majlis meenctapkan hari Sidang karena Juru Siti adalah membantu Majlis untuk memanggil

para pihak setelah adanya penetapan hari sidang, sesuai aturan minutasi yang diterapkan dalam Buku II.

**SEBAB :**

Ketua Majlis yang dibantu oleh Panitera Pengganti tidak teliti menata dokumen minutasi.

**AKTBAT :**

Minutasi yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk buku II Mahkamah Agung.

**KONDISI :**

Perkara ini adalah cerai gugat yang pihak Penggugat dan Tergugatnya Hadir, setelah mediasi gagal lalu dilanjutkan dengan membaca gugatan, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kemudian sidang ditunda 1 hari dan pada sidang tanggal 3 Februari 2021 Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, sidang dilanjutkan pembuktian dari Penggugat dan selesai Pembuktian langsung diputus pada hari itu juga diluar hadirnya Tergugat

**KRITERIA :**

Karena Tergugat pernah hadir di persidangan sampai tahap jawahan, replik dan duplik maka seharusnya Tergugat di panggil lagi diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti (pembuktian), supaya ada perlakuan sama di depan hukum

**SEBAB :**

Ketua Majlis kurang teliti dalam menetapkan asas equal before the law, perlakuan yang sama di hadapan hukum

**AKTBAT :**

Hakim tidak adil dalam memperlakukan kepada para pihak:

**3. Perkara No 152/Pdt.G/2020/PA.MORTB**

**KONDISI :**

Dalam minutasi berkas belum menetapkan kronologis dokumen yang mana dokumen penunjukan jurusita Pengganti diletakkan sebelum dokumen Penetapan hari Sidang oleh Ketua Majlis

**KRITERIA :**

Secara kronologis penunjukan Jurusita Pengganti adalah setelah Ketua Majlis menetapkan hari Sidang karena Juru Sisa adalah membantu Majlis untuk memanggil para pihak setelah adanya penetapan hari sidang, sesuai aturan minutasi yang diterapkan dalam Buku II.

**SEBAB :**

Ketua Majlis yang dibantu oleh Panitera Pengganti tidak teliti menata dokumen minutasi.

**AKTBAT :**

Minutasi yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk buku II Mahkamah Agung.

**KONDISI :**

Perkara ini adalah cerai talak, pada sidang pertama Pemohon dan Terimohon hadir Ketua Majlis memerintahkan para pihak untuk mediasi, dan ditunjuk hakim mediator

sesuai prosedur, ada hasil laporan mediasi yang semua itu dilakukan dalam satu hari, oleh Ketua Majlis untuk melakukan mediasi ini Ketua Majlis hanya menskors sidang untuk mediasi, setelah selesai mediasi para pihak dipanggil masuk dan dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan dan jawab menjawab kemudian ditunda untuk pembuktian.

**KRITERIA :**

Sharusnya Mediasi harus diberikan kesempatan yang cukup sesuai dengan perintah dalam surat mediasi Perma No 1 tahun 2016 selama 30 puluh hari atau bisa ditambah sesuai kebutuhan

**SEBAB :**

Ketua Majlis kurang memperhatikan pentingnya mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 untuk perkara perdata utamanya perdata keluarga, sehingga pelaksanaan Mediasi sekedar formalitas

**AKIBAT :**

Mediasi tidak maksimal dan melanggar surat dalam Perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi.

**KONDISI :**

Perkara ini adalah cerai talak yang diperiksa Pemohon dan Termohon Hadir, yang dalam petitum Permohonan Pemohon mengajukan 3 tuntutan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
  2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'1 terhadap Termohon..
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
- Namun dalam amar putusan amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan Permohonan Pemoho
  2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak.....
  3. Menghukum Pemohon untuk :
    - 3.1. Memebrikan rumah ukuran.....
    - 3.2. Memberikan sepeda motor.....
    - 3.3. Membayar nafkah iddah....
    - 3.4. Membayar nafkah mut'ah
    - 3.5. Membayar nafkah 2 anak sejumlah.....

Pada hal tidak ada rekompensi dari Tergugat.....

**KRITERIA :**

Amar putusam adalah jawaban dari petitum dalam gugatan/permohonan hakim tidak boleh mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut, dalam perkara ini Pemohon hanya memohon dalam petitum permohonannya 3 (tiga) tuntutan, dan Majlis Hakim mengabulkan tuntutan dalam amar putusannya sampai 8 (delapan) item, sehingga karena mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut maka putusan ini termasuk ultra petita

**SEBAB :**

Majlis hakim kurang teliti menerapkan hukum, scharusnya kalau memang dalam persidangan diperiksa sampai tentang masalah rumah, kendaraan dan nafkah, jika para pihak menyampaikan jawab menjawab secara lisan harus diformat gugat rekompensi.

**AKIBAT :**

Putusan hakim tidak adil, karena menghukum kepada pihak sesuatu yang tidak diminta.

#### **4. Tentang Relas**

##### **KONDISI :**

Dalam dokumen relas panggilan yang disampaikan oleh juru sisa Pengganti kepada para pihak belum dimuat kata-kata " relas panggilan/pemberi tahuhan ini tidak dipungut biaya lagi, karena sudah diambilkan dari panjar biaya perkara yang diselot ke bank oleh Penggugat/Pemohon"

##### **KRITERIA :**

Seharusnya dalam dokumen relas panggilan harus dimuat kata-kata : " relas panggilan/pemberitahuhan ini tidak dipungut biaya lagi, karena sudah diambilkan dari panjar biaya perkara yang diselot ke bank oleh Penggugat/Pemohon"

##### **SEBAB :**

Jurusita Pengganti belum mengetahui, dan belum ada sosialisasi tentang blangko terbaru relas panggilan yang memuat kata-kata itu.

##### **AKIBAT :**

Bisa disalah gunakan oleh jurusita Pengganti yang tidak bertanggung jawab tentang biaya panggilan.

#### **5. TENTANG ONE DAY MINUT**

##### **KONDISI :**

Minutasi yang terlapor di SIPP sudah one day minut namun minutasi secara reel berkas belum selesai pada hari itu, karena kebanyakan BAS dan Putusannya sudah ada tetapi belum ditata dan dijahit.

##### **KRITERIA :**

Bawa dalam SOP pengadilan disebutkan bahwa penyelesaian perkara adalah one day minut dan one day publis, sehingga seharusnya perkara yang selesai hari itu harus diminut pada hari itu juga, kecuali kalau dalam SOP dibedakan antara minut secara administrative STPP dan secara reel.

##### **SEBAB :**

Banyak dokumen untuk diminut yang belum lengkap, mis panggilan hasil tabayun, BAS yang belum dibuat pada waktu putus karena kendala waktu.

##### **AKIBAT :**

Tidak sesuai antara SOP dan pelaksanaan reel pekerjaan

### **B. MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **1. Informasi Layanan**

##### **KONDISI :**

Benor masih 3 S dan 5 R,

##### **KRITERIA :**

Harus disesuaikan dengan petunjuk Baubilag yaitu 5 S dan 5 R

##### **SEBAB :**

Belum ada keperdulian dari pejabat yang berwenang

##### **AKIBAT :**

Pelaksanaan pelayanan kurang maksimal.

## **2. Manajemen PTSP**

### **KONDISI :**

Belum adanya layanan Pendukung berupa Bank dan Pos

### **KRITERIA :**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.h/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama pasal 23 menyebutkan bahwa Layanan Penunjang PTSP dilakukan oleh Penyedia jasa eksternal terdiri dari Posbakum, Bank, PT Pos dan pihak lainnya.

### **SEBAB :**

Belum ada perduaan dari pejabat yang berwenang

### **AKIBAT :**

Pelaksanaan layanan kurang maksimal, sehingga para pihak untuk melaksanaan pembayaran dan pemakaian bukti masih dilaksanakan diluar kedudung Pengadilan.

## **3. Fasilitas PTSP**

### **KONDISI :**

Belum ada sarana pencegahan penyebaran penyakit dan virus dimana petugas dalam melayani para pihak pertatapan langsung tidak ada penghalang yang terbuat dari plastic atau kaca.

### **KRITERIA :**

Karena saat ini masih dalam situasi pandemi covid 19, seharusnya petugas PTSP tidak bertatapan langsung dengan para pihak untuk menghindari penyebaran penyakit covid 19

### **SEBAB :**

Kurang keperduuan dari pejabat yang berwenang dalam menegah penyebaran covid 19

### **AKIBAT :**

Kurang maksimalnya pelayanan petugas PTSP.

## **4. Pencatatan dan Pelaporan layanan PTSP Informasi dan Pengaduan**

### **KONDISI :**

Belum tersedianya formulir permohonan informasi baik secara manual maupun secara elektronik.

### **KRITERIA :**

Seharusnya meja informasi menyediakan formulir informasi sesuai perintah KMA No. 1-144 untuk mendukung transparansi Pengadilan.

### **SEBAB :**

Belum adanya komitmen dari pejabat yang berwenang dalam hal tersebut

### **AKIBAT :**

Masyarakat pencari keadilan belum merasakan keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Morotai

### **KONDISI :**

Belum tersedianya formulir pengaduan

### **KRITERIA :**

Seharusnya sudah dilaksanakan aturan dalam PERMA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING

**SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA  
DIBAWAHNYA**

**SEBAB :**

Belum adanya komitmen dari pejabat yang berwenang dalam hal tersebut

**AKIBAT :**

Masyarakat pencari keadilan belum diberi akses tentang haknya apabila ada pelanggaran bagi Hakim atau Pegawai Pengadilan Agama Morotai.

**5. Dekorum ruang sidang**

**KONDISI :**

Kalender terpasang jauh dari meja Panitera

**KRITERIA :**

Berdasarkan Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 5538/DJA/HK.05/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang Standarisasi Ruang Sidang dalam Lampirannya bahwa Kalender terpasang sebelah kanan Panitera

**SEBAB :**

Tidak ada control dari pejabat yang berwenang

**AKIBAT :**

Majelis Hakim kesulitan menentukan tanggal untuk penundaan sidang berikutnya

**KONDISI :**

Jam dinding dalam kondisi rusak

**KRITERIA :**

Seharusnya jam dalam ruang sidang selalu baik.

**SEBAB :**

Tidak ada control dari pejabat yang berwenang.

**AKIBAT :**

Majelis Hakim yang bersidang tidak dapat mengontrol waktu persidangan

**KONDISI :**

Daftar mediator sudah ada namun tidak di update, hakim yang sudah pindah masih tercantum dalam daftar mediator

**KRITERIA :**

Seharusnya nama-nama mediator harus cepat di update apabila ada Hakim yang mutasi

**SEBAB :**

Tidak ada control dari pejabat yang berwenang.

**AKIBAT :**

Para pihak pencari keadilan tidak ada kepastian dalam memilih mediator

**6. Kebersihan**

**KONDISI :**

Toilet, musholla dan ruang tunggu belum maksimal kebersihannya

**KRITERIA :**

Seharusnya toilet, ruang tunggu dan musholla dibersihkan setiap waktu dengan ditunjuk petugas kebersihan ( Cleaning Service )

**SEBAB :**

Tidak ada control dari pejabat yang berwenang

**AKIBAT :**

Masih banyak debu atau kotoran yang berserakan

**7. Kerapuhan**

**KONDISI :**

Ruangan kerja Hakim dan Pegawai masih belum tertata rapi, karena di meja Hakim dan diatas rak Pegawai masih banyak buku atau berkas yang berserakan

**KRITERIA :**

Seharusnya setiap Hakim harus dilengkapi dengan tempat penyimpanan buku dan berkas yang tidak terbaca dan terpakai pada hari itu

**SEBAB :**

Tidak ada control dari pejabat yang berwenang

**AKIBAT :**

Ruangan masih kelihatan kurang rapi dan bersih

**8. Kenyamanan dan keindahan**

**KONDISI :**

Kabel di ruang sidang dan juga di ruang tunggu masih terlihat berserakan

**KRITERIA :**

Seharusnya Kabel ditata dan dalam keadaan terbungkus

**SEBAB :**

Tidak ada control dari pejabat yang berwenang

**AKIBAT :**

Ruang sidang dan ruangan tunggu masih kelihatan kurang rapi

**KONDISI :**

Belum ada fasilitas yang khusus untuk disabilitas

**KRITERIA :**

Seharusnya di beri fasilitas yang khusus bagi penyandang disabilitas termasuk ruang tunggu, toilet, ruang wudu, tempat sholat dll

**SEBAB :**

Tidak ada control dari pejabat yang berwenang

**AKIBAT :**

Pelayanan bagi para pihak penyandang disabilitas belum prima

**KONDISI :**

Akses jalan bagi pencari keadilan dan disabilitas kurang baik

**KRITERIA :**

Seharusnya ada perbaikan jalan dari depan kantor sampai keruang sidang

**SEBAB :**

Tidak adanya komitmen bagi pejabat yang berwenang

**AKIBAT :**

Pencari keadilan mengalami kesusahan dalam menghadiri sidang terutama dalam kondisi hujan

**9. Dokumen /evidence ZI**

**KONDISI :**

Seluruh dokumen ZI untuk 2021 belum terdokumentasi

**KRITERIA :**

Seharusnya setelah Dokumen ZI di upload di PMPZI seluruhnya harus terdokumentasi

**SEBAB :**

Tidak adanya komitmen bagi pejabat yang berwenang

**AKIBAT :**

Kesulitan mencari dan mengevaluasi kebenaran dokumen ZI

**10. Perkara No. 155/Pdt.G/2020/PA Morth**

**KONDISI :**

Memperbaiki BAS yang salah ketik tidak sesuai dengan aturan

**KRITERIA :**

Karena BAS merupakan Akta Autentik maka apabila ada kesalahan ketik, seharusnya diperbaiki dengan cara-cara sebagai berikut apabila ada kata yang dicoret, maka kata tersebut di coret dan di paraf kemudian dikasih kode S. dic

**SEBAB :**

Kurang adanya control dari pejabat yang berwenang.

**AKIBAT :**

Adanya ketidak terlibat para Panitera dalam pembuatan BAS.

**KONDISI :**

Penundaan sidang tanggal 25 Februari 2012 dilakukan secara lisan diheritahukan kepada pihak Tergugat

**KRITERIA :**

Seharusnya pemunduan sidang dilakukan didepan sidang

**SEBAB :**

Majelis Hakim kurang memahami adanya kepastian hukum dalam persidangan

**AKIBAT :**

Putusan dapat dibatalkan.

**KONDISI :**

Persidangan pada tanggal 01 Maret 2012 tidak ada relas panggilan padahal sidang sebelumnya para pihak tidak hadir

**KRITERIA :**

Sesuai dengan azas bahwa setiap persidangan para pihak harus dipanggil

**SEBAB :**

Majelis Hakim kurang memahami Hukum secara

**AKIBAT :**

Putusan Majelis Hakim dapat dibatalkan

**C. ADMINISTRASI PERKARA, KEUANGAN PERKARA, LAPORAN PERKARA, KEARSIPAN DAN SIPP**

**Registrasi Perkara**

**1. Gugatan Sederhana**

**KONDISI :**

gugatan sederhana berupa banner, tidak ada sosialisasi khusus gugatan sederhana, namun diinformasikan jika ada kegiatan sidang diluar gedung

**KRITERIA :**

Seharusnya dibuat banner/ papan informasi gugatan sederhana dan sosialisasi

**SEBAB :**

Secara resmi belum sempat

**AKIBAT :**

Masyarakat kurang mendapat informasi terkait gugatan sederhana

**2. Layanan Pembahasan Biaya Perkara (Proses DIPA)**

**KONDISI :**

Sekretaris dan Ketua telah mengeluarkan pertimbangan, namun Panitera tidak buat pertimbangan layak bebas biaya perkara

**KRITERIA :**

Seharusnya ada dokumen pertimbangan Panitera kelayakan bebas biaya

**SEBAB :**

Panitera memandang cukup dengan pertimbangan Sekretaris dan Ketua, sehingga tidak buat pertimbangan tertulis

**AKIBAT :**

Dokumen kurang lengkap sehingga tidak tertib administrasi

**3. Jenis Buku Register**

**KONDISI :**

Lengkap kecuali register mediator

**KRITERIA :**

Seharusnya dilengkapi

**SEBAB :**

Belum ada aplikasi register mediator

**AKIBAT :**

Register tidak lengkap sesuai seharusnya ada 19 register

**4. Buku Bantu Keuangan Perkara**

**KONDISI :**

Buku bantu keuangan dalam bentuk aplikasi lengkap, kecuali Buku Bantu keuangan konsignasi dibuat manual Tahun 2018 sampai sekarang, (tidak pertahun), sedang buku bantu keuangan eksekusi dibuat Tahun 2019 sampai 2020 (tidak pertahun)

**KRITERIA :**

Seharusnya dibuat pertahun

**SEBAB :**

Pergantian petugas dengan tanpa pemberitahuan cara pembuatannya pertahun (petugas pengganti melanjutkan saja)

**AKIBAT :**

Sekalipun tertib administrasi, namun tidak mengikuti ketentuan pembuatan buku bantu pertahun

**5. Administrasi Keuangan Konsinyasi**

**KONDISI :**

Yang ada SOP, dokumen selebihnya tidak ada

**KRITERIA :**

Seharusnya dokumen lainnya lengkap

**SEBAB :**

Kekurang fahaman terkait dokumen yang harus ada

**AKIBAT :**

Kurang tertib administrasi

**6. Berkas Perkara Cerai Gugat 18/Pdt.G/2021/PA.MORTB**

Prodeo DIPA

**KONDISI :**

Penggugat mengajukan cerai gugat dengan prodeo dilampiri surat ket tidak mampu, dalam petitum menyebut anggaran prodeo pada DIPA nomor ... Th 2021, Sekretaris dan Ketua beri pertimbangan ketersediaan dan kabulkan berperkara dengan biaya DIPA, namun Panitera tidak memberi pertimbangan layak mendapat layanan prodeo DIPA

**KRITERIA :**

Pihak yang tidak mampu mestinya tidak tahu DIPA th 2021 ada anggaran prodeo atau tidak, sehingga tidak perlu menyebut DIPA nomor sekian.

Seharusnya ada dokumen tentang pertimbangan Panitera kelayakan beras biaya

**SEBAB :**

Panitera memandang cukup dengan pertimbangan Sekretaris dan Ketua, sehingga tidak membuat pertimbangan tertulis karena ketidaktauhan

**AKIBAT :**

Dokumen kurang lengkap, sehingga tidak tertib administrasi

**7. Berkas Perkara Cerai Gugat (E-court)**

16/Pdt.G/2021/PA.MORTB

**KONDISI :**

Berkas

BAS I: sebelum menasihati tdk diminta serahkan gugatan asli dan surat kuasa asli

**KRITERIA :**

Berkas

seharusnya ketika Penggugat pada sidang pertama hadir, Ketua Majelis meminta untuk menyerahkan gugatan asli, surat kuasa asli dan persetujuan principal beracara secara e-court

**SEBAB :**

Berkas

kekurang fahaman perkara e-litigasi

**AKIBAT :**

Berkas

pembuatan BAS tidak sesuai seharusnya

**KONDISI :**

BAS I perintah mediasi tetapi penjelasan mediasi di BAS III

**KRITERIA :**

jika sudah diperintah mediasi, mestinya ada penjelasan kewajiban mediasi dan penetapan mediator

**SEBAB :**

kurang cermat dalam pembuatan BAS

**AKIBAT :**

tidak tertib dalam pembuatan BAS

**KONDISI :**

tidak ada penetapan jadwal sidang ecourt

**KRITERIA :**

seharusnya ketika sudah dijelaskan proses litigasi, dibuat jadwal tahapan sidang secara ecourt

**SEBAB :**

kurang cermat dalam pelaksanaan sidang e-litigasi

**AKIBAT :**

dokumen kurang lengkap

**KONDISI :**

Ketua majelis "meneliti"

**KRITERIA :**

istilah "meneliti" dokumen ecourt dengan istilah "verifikasi" bukan "meneliti"

**SEBAB :**

tidak konsisten dan kurang cermat

**AKIBAT :**

tidak konsisten dalam penggunaan istilah sidang e-litigasi

## 8. Putusan

**KONDISI :**

Redaksi putusan perkara litigasi hampir sama seperti putusan biasa

**KRITERIA :**

Seharusnya mengikuti ketentuan terkait perkara e-litigasi sesuai contoh terlampir

**SEBAB :**

belum terbiasa membuat putusan perkara e-litigasi

**AKIBAT :**

tidak ada perbedaan redaksi putusan e-litigasi dengan perkara biasa

*catatan: Redaksi Putusan E-court*

Pengadilan Agama Mototai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis telah menjeruhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

setelah menyebut identitas tempat tinggal/ kediaman seharusnya ditambah dengan kata "domisili elektronik ..." (sebut akunya)

Telah membaca dan mempelajari dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal ... yang didaftarkan melalui Aplikasi E Court di Kepemimpinan Pengadilan Agama Morotai dengan register Nomor ..../Pdt.G/20.JPA.MORTB, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, atas permintaan Ketua Majelis Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E-court, lalu di sertifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada kedua belah pihak untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajibam;

Bahwa, Ketua Majelis lalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan telah di tempuh melalui Mediasi dengan mediator ...., mediator Pengadilan Agama Morotai sesuai hasil Mediasi tanggal ... dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, lalu Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara Elektronik, maka Ketua Majelis membuat penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calender) untuk acara pembacaan gugatan, revisi gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis/pembacaan putusan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang di unggah melalui aplikasi E-court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang di unggah melalui aplikasi E-court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu di sampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan sebagai berikut;

1. Bahwa
2. Bahwa

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang di unggah melalui aplikasi E-court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu di sampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Nikah Nomor ..., tanggal ... yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., setelah dicocokkan dengan dokumen yang di Upload di Aplikasi E-Court, lalu di sertifikasi, ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, maka Ketua Majelis memberi tanda P-I
2. Fotokopi ...

Kaki Putusan

dibantu ... sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pengugat dan Tergugat, secara elektronik.

#### D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN :

##### 1. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA

###### KONDISI:

Buku kendali kenaikan pangkat tidak diisi secara lengkap

###### KRITERIA :

Scmua buku kendali kepegawaian harus telah terpenuhi, sebagai acuan untuk memastikan tugas dan fungsi Sub Bag Kepegawaian dan Ortafa dapat berjalan dengan baik

###### SEBAB:

Pejabat terkait kurang memperhatikan secara cermat aturan yang masih berlaku (Perka BKN nomor 18 tahun 2011)

###### AKIBAT:

Menyebabkan pengusulan kenaikan pangkat pegawai bisa terhambat

###### TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :

###### KONDISI:

Tidak terpenuhinya kelengkapan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu) sesuai jumlah pegawai PA Morotai

###### KRITERIA :

Scmua isteri dan suami dari PNS PA Morotai telah memiliki Karis/Karsu

###### SEBAB:

Petugas pengelola Administrasi kepegawaian tidak mempedomani tentang adanya Perka BKN Nomor 16 tahun 2013 tentang Pemberian Kode, dan Nomor Karpeg, Kartu Isteri PNS dan Kartu Suami PNS

###### AKIBAT:

Proses pengelolaan administrasi kepegawaian khususnya dalam hal pemenuhan kelengkapan Kartu Isteri PNS dan Kartu Suami PNS tidak tercapai

###### TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :

###### KONDISI:

Belum Updatenya data Kepegawaian PA Morotai

###### KRITERIA :

Data kepegawaian harus selalu update untuk dapat diukur sejauh mana pengelolaan manajemen kepegawaian di PA Morotai

###### SEBAB:

Pejabat terkait kurang memperhatikan secara cermat aturan yang masih berlaku (Perka BKN nomor 18 tahun 2011)

###### AKIBAT:

Keakurran data dan statistik Kepegawaian PA Morotai tidak tersaji dengan akurat

###### TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :

**KONDISI:**

Pada daftar kehadiran manual pegawai tidak diberi paraf pada garis merah oleh petugas Absensi

**KRITERIA :**

Sesuai SE Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 035/SK/IX/2008 bahwa setelah pukul 08.00, pada absensi manual dilakukan garis merah dan diparaf petugas absensi

**SEBAB:**

Petugas absensi tidak memahami tentang ketentuan dan tanggungjawab dalam aturan Absensi Manual yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya

**AKIBAT:**

Keakurutan data antara absensi manual dan absensi/presensi Online tidak valid

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

**KONDISI:**

Pada daftar kehadiran manual pegawai PA Morotai disiapkan lembaran Absen Manual yang melebihi dari ketentuan (untuk beberapa hari kedepan).

**KRITERIA :**

Daftar hadir yang ada pada jam masuk kerja dan jam pulang kerja adalah masing-masing satu rangkap (eksemplar)

**SEBAB:**

Petugas absensi tidak memahami tentang ketentuan dan tanggungjawab dalam aturan Absensi Manual yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya

**AKIBAT:**

Pegawai PA Morotai dapat melakukan absensi manual untuk beberapa hari berikutnya dan berakibat pada pemalsuan daftar hadir

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

**KONDISI:**

Tidak ada Surat Keputusan Ketua PA Morotai tentang ketentuan penggunaan pakaian dinas, ID Card

**KRITERIA :**

Terdapat satu surat keputusan Ketua PA Morotai mengenai ketentuan penggunaan pakaian dinas sebagai wujud kedisiplinan pegawai

**SEBAB:**

Sebab tidak memahami Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap dibawah Mahkamah Agung

**AKIBAT:**

Tidak terdapat kedisiplinan dalam berpakaian pada pegawai PA Morotai

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

**KONDISI:**

SK Baperjakat PA Morotai tidak memenuhi syarat sebagaimana mestinya, dimana jumlah personil tim tidak terpenuhi

**KRITERIA :**

Tim Baperjakat harus berjumlah genap (genjil), pada Pengadilan Tim Baperjakat terdiri dari Wakil Ketua (Ketua Tim Baperjakat), Hakim 2 orang, Panitera dan Sekretaris masing-masing sebagai anggota serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagai Sekretaris Tim

**SEBAB:**

Sub Bagian Kepegawaian PA Morotai tidak memahami aturan pembentukan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :****KONDISI:**

Pada sebagian Standart Operational Procedur (SOP) tidak mencantumkan dasar hukum yang sesuai yakni Peraturan Sekretaris MA Nomor 002/2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya

**KRITERIA :**

Standart Operational Procedur (SOP) seharusnya mencantumkan dasar hukum Peraturan Sekretaris MA Nomor 002/2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya

**SEBAB:**

Tim penyusun Standart Operational Procedur (SOP) tidak memahami aturan penyusunan Standart Operational Procedur (SOP)

**AKIBAT:**

Standart Operational Procedur (SOP) tidak memenuhi pedoman Peraturan Sekretaris MA Nomor 002/2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :****KONDISI:**

Tidak ada Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan tugas PPNPN PA Morotai

**KRITERIA :**

Dilakukan monitoring dan evaluasi atas PPNPN PA Morotai sebagai bentuk implementasi dari pembangunan ZI pada area III

**SEBAB:**

Koordinator Area III pembangunan ZI PA Morotai tidak memahami komponen pengungkit pada Area III pembangunan ZI

**AKIBAT:**

Tidak terlaksananya prinsip manajemen organisasi yang memuat POAC khususnya Controlling (pegawai / monev)

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

**KONDISI:**

Tidak terdapat Formulir Peringatan/Teguran untuk pelanggaran Disiplin Pegawai

**KRITERIA :**

Seharusnya terdapat formulir teguran disiplin pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

**SEBAB:**

Sub Bagian Kepegawaian tidak memahami sepenuhnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

**AKTIBAT:**

Monitoring atas dugaan Punishment terhadap pegawai PA Morotai tidak terdokumentasi dengan baik

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

**2. BIDANG KEUANGAN DAN UMUM :**

**KONDISI:**

Penghapusan BMN terakhir dilaksanakan oleh PA Morotai adalah tahun 2013, sehingga menyebabkan masih terdapatnya BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat namun belum dilaksanakan penghapusan

**KRITERIA :**

Menurut PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Penghapusan BMN dilaksanakan salah satunya karena tidak dapat lagi diambil manfaat dari BMN tersebut, sedangkan biaya pemeliharaannya akan menambah beban anggaran negara

**SEBAB:**

Pengelola BMN PA Morotai belum memenuhi PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

**AKTIBAT:**

Terdapatnya BMN yang masih terdata dalam asset BMN namun tidak dapat diambil manfaatnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan menambah beban pemeliharaan

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

**KONDISI:**

Pada brankas yang dikuasai Bendahara Pengeluaran terdapat beberapa dokumen (BPKB kendaraan, Sertifikat tanah kantor, dokumen lainnya) yang dititipkan tanpa adanya BA Penitipan

**KRITERIA :**

Dalam brankas Bendahara Pengeluaran seharusnya hanya berisi uang tunai terkait Uang Persediaan dan dokumen yang berkaitan dengan anggaran (Cheek Bank)

**SEBAB:**

Tidak ada lemari khusus yang bisa menampung dokumen (BPKB kendaraan, Sertifikat tanah kantor, dokumen lainnya)

**AKTIBAT:**

Brankas Bendahara Pengeluaran tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

**KONDISI:**

SK Pengelola Keuangan (PPK, PPSPM, Staff) PA Morotai ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

**KRITERIA :**

SK Pengelola Keuangan (PPK, PPSPM, Staff) PA Morotai ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya ditandatangani oleh Sekretaris  
**SEBAB:**

Sekretaris PA Morotai tidak berpedoman pada aturan terkait pendeklegasian penerbitan SK antara Sekretaris dan Kuasa Penggunaan Anggaran

**AKIBAT:**

Tidak tertibnya administrasi tata persucatan khusunya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

**KONDISI:**

Pada Sub Menu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam aplikasi Komidanas PA Morotai belum dilakukan Update data BKU, LPJ, Rekening Koran, SSBP, SSPB

**KRITERIA :**

Data BKU, LPJ, Rekening Koran, SSBP, SSPB pada Komidanas selalu update sebagai upaya memudahkan menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CalK)  
**SEBAB:**

Operator aplikasi Komidanas belum sepenuhnya berkoordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan

**AKIBAT:**

Menyebabkan kurangnya akurasi data terhadap penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CalK)

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

**3. BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN :**

**KONDISI:**

Pengadaan jasa internet PA Morotai tahun 2021 tidak melalui e-Catalog  
**KRITERIA :**

K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik sesuai Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016  
**SEBAB:**

Pejabat pengadaan pada PA Morotai tidak memahami Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016 terkait pengadaan secara e-Catalog

**AKIBAT:**

E-procurement tidak terlaksana secara maksimal sebagai bentuk Transparansi dan Akuntabilitas pelaksanaan belanja barang/modal yang menggunakan pihak ketiga  
**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

**KONDISI:**

Pada implementasi Inovasi unggulan Ditjen Badilag, inovasi Notifikasi Perkara tidak berjalan lagi karena pulsa system Notifikasi tersebut tidak tersedia

**KRITERIA :**

Untuk menjalankan inovasi Notifikasi Perkara tersebut harus tersedia pulsa sehingga system akan berjalan secara otomatis

**SEBAB:**

Tidak tersedianya anggaran khusus untuk alokasi pulsa Notifikasi Perkara

**AKIBAT:**

Implementasi salah satu inovasi unggulan Ditjen Badilag berupa Notifikasi Perkara tidak dapat berjalan

**TANGGAPAN OBJEK PEMERIKSAAN :**

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Menghadapi transparansi dan aksesibilitas dunia peradilan perlu adanya peningkatan kualitas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Morotai baik dari segi hukum acara, hukum formal maupun pada hukum materiilnya;
2. Penataan dan pengelolaan keuangan pihak ketiga pada Pengadilan Agama Morotai sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta sudah menggunakan informasi teknologi (e-keuangan);
3. Terkait dengan implementasi informasi teknologi yang berkaitan dengan penanganan perkara yakni Sistem Informasi Penclusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Morotai yang terdiri dari pendaftaran perkara, pemeriksaan perkara dalam persidangan, serta penyampaian putusan kepada para pihak, secara umum sudah berjalan dengan baik, hanya ada terdapat kekurangan - kekurangan yang perlu dibenahi dengan cara meningkatkan kemampuan pengguna (user) Sistem Informasi Penclusuran Perkara (SIPP) dengan melaksanakan Diklat Ditempat Kerja (DDTK);
4. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan yang terdiri dari Kepegawaian Organisasi Tata Laksana, Umum dan Keuangan, Pencapaian, Teknologi Informasi serta Pelaporan secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, hanya perlu dilaksanakan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksanaanya dengan cara mengikutsertakan dalam Bimbingan Teknis dan melaksanakan Diklat Ditempat Kerja (DDTK).

#### B. Rekomendasi

1. Dalam melaksanakan penanganan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai agar tetap berpedoman pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta perubahannya;
2. Ketua Pengadilan Agama Morotai agar lebih intensif melaksanakan Diskusi Hukum yang melibatkan para Hakim, bagian Kepanitriaan sebagai upaya meng *upgrade* kemampuan Hakim dan bagian Kepanitriaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;




3. Ketua Pengadilan Agama Morotai melalui Hakim Pengawas Bidang selalu melaksanakan pengawasan dan check balance atas kesesuaian suratan yang ada dengan pelaksanaan tugas baik dibagian Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan;
4. Ketua Pengadilan Agama Morotai agar menjadikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) baik yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung RI dalam hal ini Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan PTIA Maluku Utara sebagai pedoman pelaksanaan tugas baik untuk Administrasi Peradilan maupun Administrasi Umum;

Demikian laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh tim pengawas di Pengadilan Agama Morotai, yang dilaksanakan dari tanggal 22 – 24 Maret 2021, dengan harapan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengambil kebijakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.

Tobelo, 24 Maret 2021

**TIM PEMERIKSA**

1. Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.
2. Drs. H. Marwan, M.H.
3. Drs. Ahmad Abdul Hadi, S.II, M.II
4. Drs. H. Mohammad Chamim, M.H.
5. Abdul Rilai, S.H.I.
6. Rizky Dahlan, S.H.

(Ketua Tim) .....   
(Anggota) .....   
(Anggota) .....   
(Anggota) .....   
(Anggota) .....   
(Pendamping) ..... 



**SURAT TUGAS**  
**NOMOR : W29-A/412/PS.04/II/2021**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka teritib administrasi pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2021 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;
- Dasar : 1. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada satuan kerja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;  
 2. DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP.DIPA- 005.04.2.440741/2021 tanggal 23 November 2020;

**DENGAN INI MEMBERIKAN TUGAS**

Kepada :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1	Dr. H. Chazim Maksalina, M.H. NIP.19611227.199103.1.002	Pembina Utama '(IV/e)	Wakil Ketua PTA Maluku Utara / Ketua Tim
2	Drs. H. Marwan, M.H. NIP.19630613.199303.1.002	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Hakim Tinggi PTA Maluku Utara / Hakim Tinggi Pengawas
3	Drs. Akhwad Abdul Hadi, S.H., M.H. NIP.19660822.199203.1.003	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Hakim Tinggi PTA Maluku Utara / Hakim Tinggi Pengawas
4	Drs. H. Mochamad Chamim, M.H. NIP.19661210.199303.1.002	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Hakim Tinggi PTA Maluku Utara / Hakim Tinggi Pengawas
5	Abdul Rifai, S.H.L NIP.19790103.200312.1.001	Pembina / (IV/a)	Sekretaris PTA Maluku Utara / Pendamping
6	Rizky Dahlan, S.H. NIP.19871128.200912.1.002	Penata Muda / (III/a)	Analis Hukum PTA Maluku Utara / Pendamping

Untuk melakukan perjalanan dinas ke Tobelo dalam rangka melakukan Pengawasan dan Pendampingan ZI pada hari Senin s.d Rabu tanggal 22-24 Maret 2021, yang bertempat di PA Morotai Jln Tugu Nusantara, Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara 97762.

Bisaya yang timbul akibat surat tugas ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sofifi, 03 Maret 2021

Ketua,

Dr. J.J. Insyafii, M.H.I  
NIP.19600906.198903.1.004



# PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO

Jl. Tugu Nusantara Gosoma, rt (0824) 2621174  
website: [www.pamorotai.go.id](http://www.pamorotai.go.id) [pamorotai@yahoo.co.id](mailto:pamorotai@yahoo.co.id) [pamorotai@gmail.com](mailto:pamorotai@gmail.com)  
TOBELO – HALMAHERA UTARA

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS KEUANGAN PERKARA

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Maret 2021 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Abdul Rifai, S.H.I.  
NIP : 19720718 200012 1 001  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

2. Nama : Mohamad Rizki Usman, S.Kom.  
NIP : 19880324 201101 1 006  
Jabatan : Kasir Pengadilan Agama Morotai

Yang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu,  
saya menemui kenyataan bahwa sebagai berikut :

Jumlah uang yang saya hitung dihadapan Kasir adalah :

### MENURUT BUKU :

a. Saldo Bulan Lalu..... : Rp. 45.963.568,-  
b. Jumlah Penenerimaan..... : Rp. 34.386.000,-  
c. Jumlah Pengeluaran..... : Rp. 31.067.000,-  
Saldo Pembukuan : Rp. 49.282.568,-

### MENURUT KAS :

a. Uang Tunai ..... : Rp. 9.103.000,-  
b. Saldo Bank..... : Rp. 40.179.568,-  
c. Surat berharga..... : Rp. 0,-  
Jumlah : Rp. 49.282.568,-

### RINCIAN UANG TUNAI :

a. Lembar uang 100.000 an : 83 lembar  
b. Lembar uang 50.000 an : 0 lembar  
c. Lembar uang 20.000 an : 16 lembar  
d. Lembar uang 10.000 an : 13 lembar  
e. Lembar uang 5.000 an : 70 lembar  
f. Lembar uang 2.000 an : 1 lembar  
g. Lembar uang 1.000 an : 1 lembar  
h. Uang Logam : 0 Keping

Selisih Saldo Buku dan Saldo Kas \*) Rp. 0,-

Yang di Periksa  
Kasir Pengadilan Agama Morotai

Mohamad Rizki Usman, S.Kom.  
NIP : 19880324 201101 1 006



Yang Memeriksa  
Tim Pemeriksa  
1. Wakil Ketua PTA. Maluku Utara

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.  
NIP : 19611227 199103 1 002

2. Hakim Tinggi PTA. Maluku Utara

Drs. H. Marwan, M.H.  
NIP : 19630613 199303 1 002

3. Hakim Tinggi PTA. Maluku Utara

Drs. Ahmad Abdul Hadi, S.H., M.H.  
NIP : 19660822 199202 1 003

4. Hakim Tinggi PTA. Maluku Utara

Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.  
NIP : 19661210 199303 1 002

5. Sekretaris PTA. Maluku Utara

Abdul Jufai, S.H.I.  
NIP : 19790103 200312 1 001





L. Nama pasien dan tanggal lahir  
Lahir di \_\_\_\_\_  
Jenis kelamin \_\_\_\_\_  
Umur \_\_\_\_\_  
Pekerjaan \_\_\_\_\_  
Alamat \_\_\_\_\_  
Telepon \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal \_\_\_\_\_  
Dokter yang merawat \_\_\_\_\_  
No. poli \_\_\_\_\_  
Rujukan \_\_\_\_\_

Total Pemeriksaan : 34.364 R.B.  
Biaya Saksi : 15.000 R.B.  
Biaya Konsultasi : 15.000 R.B.  
**Jumlah**

Pada hari ini diketahui bahwa Dr. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. (NAMA-NAMA PASIEN DAN DOKTER YANG TERLIBAT DALAM PENGEMBANGAN CASUS) merupakan orang yang bersalah dalam pelanggaran peraturan medis yang berlaku di Indonesia.

Jumlah		40.364 R.B.
Tanggal	10/02/2010	10/02/2010
Biaya	40.364 R.B.	40.364 R.B.
Catatan		
Jumlah		

A. **Dokter yang bertanggung jawab**  
Nama : **DR. AGUSTINUS KARINA**  
NIP : 19690320201011009  
Telp : \_\_\_\_\_

Perihis  
Dr. Agustinus Karina  
NIP. 19690320201011009

Kepala Tim Penyelidikan  
Unit Kajian dan Pengembangan Ulama  
  
Dr. H. Chardin Meissner, M.H.

Abdullah bin Sahl, M.H.  
NIP. 19730616 200502 2 001

CABANG : SYARIAH TERNATU  
 REKENING : BNI Giro iB Pmarrt Wad.IDR  
 PERIODUTGL : 01/03/2021  
 S/D : 23/03/2021

HAL. 1

**BSI**  
BANKSYARIAH  
INDONESIA  
KCN - Tumbuh

NO. REKENING: 0765764499  
 NPWP : 0.014.061.6-943.000  
 MATAUANG : IDR

KEPADA VTH :

RPL 112 PDT PA MOROTAI UTK BIAYA PERKARA MA  
 GOSOMA  
 000/000  
 GOSOMA  
 Tobelo 97762

TGL

TRANS

URAIAN

MUTASI

SALDO

SALDO AWAL

03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI		38.645.560,00
03 Mar		PENDEPON FRIDARA AM SUWIDEN LIMA	330.000,00	38.315.560,00
03 Mar		SULISTYA LIMA		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	450.000,00	47.025.560,00
03 Mar		MARICE PANGERTI		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	450.000,00	46.575.560,00
03 Mar		PENDEPON PERKARA AN NOVITA PRATTINA SURASI		
03 Mar		NOVITA PRATTINA SURASI		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	600.000,00	41.175.560,00
03 Mar		KURIANI YOTON		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	1.370.000,00	43.525.560,00
03 Mar		PENDEPON PERKARA AN NURTAHIDA TODONE		
03 Mar		NURTAHIDA TODONE		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	1.850.000,00	44.875.560,00
03 Mar		PENDEPON PERKARA AN RAJOT ROMONT		
03 Mar		RAJOT ROMONT		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	450.000,00	45.325.560,00
03 Mar		PENDEPON PERKARA AN IADANIA BUTON		
03 Mar		IADANIA BUTON		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	450.000,00	45.775.560,00
03 Mar		PENDEPON PERKARA AN SUZAKRI YASOHO		
03 Mar		SUZAKRI YASOHO		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	1.000.000,00	46.775.560,00
03 Mar		DIA BINTI LA NUMU		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	450.000,00	47.225.560,00
03 Mar		PENDEPON PERKARA AN MUSTIYANTI RAHIM		
03 Mar		MUSTIYANTI RAHIM		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	3.260.000,00	50.485.560,00
03 Mar		PENDEPON PERKARA AN AMARULIAH SUCI		
03 Mar		AMARULIAH SUCI		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	450.000,00	50.935.560,00
03 Mar		ENEYEN FRIDARA AM SRINIRA MARYANTINGSEIN TAHER		
03 Mar		SRINIRA MARYANTINGSEIN TAHER		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	450.000,00	51.385.560,00
03 Mar		PALYRN FLINDARA AM NURAINI NATUD		
03 Mar		NURAINI NATUD		
03 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	450.000,00	51.835.560,00
03 Mar		PENDEPON PERKARA AN REINI MUNI		

CABANG : SYARIAH TERNATE  
 RSKUNING : BNI Giro iB Pintu Wad.IDR  
 PERIODE TGL : 01/03/2021  
 S/D : 23/03/2021

HAL : 2



NO. REKENING: 0765764499  
 NPWP : 0.014.001.6-943.000  
 MATAUANG : IDR

KEPADA YTH :

RPL 112 PDT PA MOROTAI UTK BIAYA PERKARA  
 GOSOMA  
 000/000  
 GOSOMA  
 Tabela 9762

TGL

TRANS

URAIAN

MUTASI

SALDO

**SALDO AWAL**

03 Mar			61.035.560,00
03 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
03 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN SITI MUTHAINA & PONG	500.000,00
03 Mar		SITI MUTHAINA J. BOTO	
03 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
03 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN ASMANIYAH SUNDAIL	750.000,00
03 Mar		ASMANIYAH SUNDAIL	
03 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
03 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN MUHAMMAD TRWAN	1.000.000,00
03 Mar		MUHAMMAD TRWAN	
03 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
03 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN SYAZIRAH M. OCB	450.000,00
03 Mar		SYAZIRAH M. OCB	
03 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
03 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN SARWAL N. KRUTUL	2.100.000,00
03 Mar		SARWAL N. KRUTUL	
03 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
03 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN SARIKA DEWI ABD MAJID	450.000,00
03 Mar		SARIKA DEWI ABD MAJID	
03 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
03 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN RAHMAYA SEGU	1.950.000,00
03 Mar		RAHMAYA SEGU	
04 Mar	C.Ternate	SETOU TUNAI	
04 Mar		ROSMINA ROFI A.MA.PD	746.000,00
04 Mar	SYR MIKRO	TARIK CHQ KB000369	10.000.000,00-
04 Mar		PENARIKAN CEK	
05 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
05 Mar		PMBDN PERKARA AN WASUWANTU HASAN	1.200.000,00
05 Mar		WASUWANTU HASAN	
05 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
05 Mar		100.000 SUSANTI Y CASOLO	3.000.000,00
05 Mar	SYR MIKRO	TARIK CHQ KB000360	10.000.000,00-
05 Mar		PENARIKAN CEK	
05 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
05 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN RESHLINI AHMAD	200.000,00
05 Mar		RESHLINI AHMAD	
05 Mar	SYR MIKRO	SETOU TUNAI	
05 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN NIDA R. FINANG	735.000,00
05 Mar		NIDA R. FINANG	

CABANG : SYARIAH TERNATE  
 REKENING : BNI CireiB Porth Wad.IDR  
 PERIODE TGL : 01/03/2021  
 SVD : 23/03/2021

TGL : 3



BANK SYARIAH  
 INDONESIA  
 KDI - Indo

NO. REKENING: 0765764499  
 NPWP : 0.014.061.6-943.000  
 MATAUANG : IDR

KEPADA YTH :

RPL 112 PDTPA MOROTAI UTK BIAYA PERKARA  
 GOSOMA  
 000/000  
 GOSOMA  
 Tubola

MA

97762

TGL

TRANS

URAIAN

MUTASI


SALDO

SALDO AWAL			
10 Mar	KUBA R. PINGAN		46.782.568,00
12 Mar	SYR MIKRO	PATIK CR9 230013361	15.000.000,00
12 Mar		PEMILIHAN CRX	
15 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	212.000,00
15 Mar		0081457221022001 Pakhei Lantai	
15 Mar		Pakhei Lantai	
16 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	315.000,00
16 Mar		BY KURANGAN PANJAR PENGAWALAN MAMPU	
16 Mar		RENI YULI PAPAHAWATI	
16 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	440.000,00
16 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN MUCHISTW LEMON	
16 Mar		MUCHISTW LEMON	
22 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	1.125.000,00
22 Mar		MURJAMA MITRA PURACIN	
22 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	630.000,00
22 Mar		BY PERSETUAN PENGANGKATAN ANAK AN MAHMIA TAHIBAR	
23 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	620.000,00
23 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN ARDI O MAR	
23 Mar		ABDI O MAR	
23 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	275.000,00
23 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN YUNITA PILO	
23 Mar		YUNITA PILO	
23 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	555.000,00
23 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN YUNITA PILO	
23 Mar		ABDI TAHIBAR	
23 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	375.000,00
23 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN EKERSO ABDI TAHIBAR	
23 Mar		ENDONG ABU RAJAK	
23 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	555.000,00
23 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN SARTINA HALIJUN	
23 Mar		SARTINA HALIJUN	
23 Mar	SYR MIKRO	SETOR TUNAI	1.325.000,00
23 Mar		PEMBAYARAN PERKARA AN HUMMI YUNUS	
23 Mar		HUMMI YUNUS	

AKTIF DENGAN PERENCANA

# **BUKU KAS**

**DIPA 01  
Bulan Maret  
TA. 2021**



**SAS2021**

**MODUL SAKSI  
PENGELUARAN**  
versi 21.0.7  
Terima kasih telah menggunakan  
PERANGKAT LAMPU DAN LISTRIK

**PENGADILAN AGAMA  
Morotai - Nusa Tenggara Utara  
PERANGKAT LAMPU DAN LISTRIK**

**Versi 21.0.7  
Terima kasih telah menggunakan  
PERANGKAT LAMPU DAN LISTRIK**



**PENGADILAN AGAMA MOROTAI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang bertanda tangan dihadapkan diatas ini :

1. Nama : Abdul Rizal, S.H.I.

NIP : 19720718 2001012 1 001

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Melakukan Pemeriksaan Kas Terhadap :

2. Nama : Hengki Ari Wibowo, S.Kom.

NIP : 19901022 201503 1 002

Jabatan : Bendahara Pengetahuan Pengadilan Agama Morotai

Yang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, saya menemui kenyataan bahwa sebagai berikut :

Jumlah uang yang saya hitung dihadapkan bendahara adalah :

a. Uang Kertas ..... Rp. 0,-

b. SPM dan alat pengetahuan lainnya ..... Rp. 0,-

c. Saldo Bank ..... Rp. 0,-

d. Surat berharga yang diberikan ..... Rp. 0,-

Jumlah ..... Rp. 0,-

Saldo uang menurut Rekening Kas Unit ini

Sebagainya berjumlah ..... R.p. 0,-

Yang Diperiksa

Bendahara

  
Hengki Ari Wibowo, S.Kom.  
NIP. 19901022 201503 1 002


Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Morotai,

  
Abdul Rizal, S.H.I., M.H.  
NIP. 19720718 2001012 1 001


Yang Memeriksa

Tim Pemeriksa


1. Wakil Ketua PTA Maluku Utara

  
Dr. H. Chrizim Maqasidina, M.H.  
NIP. 19611227 199103 1 002

2. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

  
Drs. H. Marpaung, M.H.  
NIP. 19630613 199303 1 002

3. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

  
Drs. Akhmad Abdurrahman, S.H., M.H.  
NIP. 19660428 199203 1 003

4. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

  
Drs. H. Mocharrudz Chardin, M.H.  
NIP. 19660310 199303 1 002

5. Sekretaris PTA Maluku Utara

  
Abdul Rizal, S.H.I.  
NIP. 19720718 2001012 1 001

## SURAT PERYATAAN BENDAHARAWAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hengki Ari Wibowo, S. Kom,

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Morotai

Schubungan dengan pemeriksaan kas yang dilakukan berdasarkan aturan oleh atasan/pemeriksa kas terhadap keuangan satuan kerja/proyek yang saya kelola, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak/telah membuatkan kedalam kas umum semua penerimaan yang menurut peraturan perundang-undangnya yang berlaku harus saya bukiskan
  - a. Tidak/telah melakukan pengeluaran yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan atau
  - b. Tidak/telah menyertakan ke Kas Negara/Daerah seluruh penerimaan anggaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
2. Telah/Tidak menyelenggarakan buku kas umum dan pembukuan pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangnya yang berlaku.

Tubelo, 22 Januari 2021

  
Hengki Ari Wibowo, S.Kom.  
NIP. 19901022 201503 1 002

## PENUTUPAN BUKU KAS UMUM

Pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021 buku kas umum ditutup untuk melakukan rekonsiliasi dengan Tim Pemeriksa dengan keadaan sebagai berikut :

### MENURUT BUKU :

a. Jumlah Penerimaan	: Rp. 372.517.746,-
b. Jumlah Pengeluaran	: Rp. 162.517.746,-
Saldo Pembukuan	Rp. 10.000.000,-

### MENURUT KAS :

a. Uang Tunai	Rp. 10.000.000,-
b. Saldo Bank	Rp. 0,-
c. Surat Berharga	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 10.000.000,-
Selisih saldo Buku dan Saldo Kas	Rp. 0,-

### Penjelasan Selisih :

#### Penjelasan Perbedaan

Yang Dipecah  
Bendahara

Henny Luri Lubisworo, S.Kom.  
NIP. 19880324 201101 1 006

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Morotai,

Abdul Rizal Tinnoen, S.H.I., M.H.  
NIP. 19810102 200704 1 001

Yang Memeriksa

Tim Pemeriksa

1. Wakil Ketua PTA Maluku Utara

Dr. H. Chazim Makalina, M.H.  
NIP. 19611227 199103 1 002

2. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

Drs. H. Marwan, M.H.  
NIP. 19630613 199303 1 002

3. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 19660822 199203 1 003

4. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

Drs. H. Mohammad Chazim, M.H.  
NIP. 19661210 199303 1 002

5. Sekretaris PTA Maluku Utara

Abdul Rizal, S.H.  
NIP. 19790103 200312 1 001

**REGISTER PENUTUP KAS**

Tanggal Penutup Kas	: 22 Maret 2021
Nama Penutup Kas	: Abdul Rifai, S.H.I.L.
Jumlah Penerimaan	: Rp. 172.517.746,-
Jumlah Pengeluaran	: Rp. 162.517.746,-
Saldo Buku	: Rp. 10.000.000,-
Saldo Kas	: Rp. 10.000.000,-

Terdapat dari :

1. - Lembar uang kertas Rp.100.000,- 0 Lembar	= Rp. 0,-
2. - Lembar uang kertas Rp.50.000,- 200 Lembar	= Rp. 10.000.000,-
- Lembar uang kertas Rp.20.000,- 0 Lembar	= Rp. 0,-
- Lembar uang kertas Rp.10.000,- 0 Lembar	= Rp. 0,-
- Lembar uang kertas Rp. 5.000,- 0 Lembar	= Rp. 0,-
- Lembar uang kertas Rp. 1.000,- 0 Lembar	= Rp. 0,-
- Lembar uang kertas Rp. 500,- 0 Lembar	= Rp. 0,-
- Lembar uang kertas Rp. 100,- 0 Lembar	= Rp. 0,-
3. Uang Logam.....	
Rp. 1.000,- 0 Keping	= Rp. 0,-
Rp. 500,- 0 Keping	= Rp. 0,-
Rp. 200,- 0 Keping	= Rp. 0,-
Rp. 100,- 0 Lembar	= Rp. 0,-
Rp. 50,- 0 Keping	= Rp. 0,-

Jumlah : Rp. 10.000.000,-

4. Saldo Bank  
Perbedaan  
Penjelasan Perbedaan

Yang Diperiksa  
Bendaharawan  
  
Hendra Sri Aji Bawana, S.Kom.  
NIP. 19800324 201101 1 006

Mengatakan:  
Ketua Pengadilan Agama Morotai,  
  
Abdul Rifai Rizam, S.H.I., M.H.  
NIP. 19810102 200704 1 001

Yang Memeriksa  
Tim Pemeriksa  
1. Wakil Ketua PTA Maluku Utara

Dr. H. Chuzinti Makgalina, M.H.  
NIP. 19611227 199103 1 002

2. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

Drs. H. Marynn, M.H.  
NIP. 19630613 199303 1 002

3. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

Drs. Achmad Abdul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 19660822 199203 1 003

4. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

Drs. H. Mochamad Channiq, M.H.  
NIP. 19666120 199303 1 002

5. Sekretaris PTA Maluku Utara

Abdul Rifai, S.H.I.  
NIP. 19790103 200312 1 001

## LAPORAN TRANSAKSI



Kepada Yth,

PENGADILAN AGAMA MOR.

DESA GAMSUNG  
DS/KEL LAINNYA  
HALMAHERA UTARA KAB. TOBELO  
HALMAHERA UTARA KAB.

Tanggal Laporan : 23/03/21  
 Periode Transaksi : 01/03/21 - 23/03/21  
 Habitan : 1



No. Rekening : 111401000064395

Unit Kerja : KC Tobelo

Ac. Kartu :

Alamat Unit Kerja : JLN. PELABUHAN KWK.GAMSUNG

Name Produk : Giro Transaktif

TOBR.O-HALMAHERA UTARA

Valuta : IDR

Tanggal Transaksi		Uraian Transaksi		Chq No	Debit	Kredit	Saldo	Teller
02/03/21 00:52:39	SPAWT :21112130100096100000				0.00	3,790,500.00K	3,790,500.00K	SPN410
02/03/21 12:15:05	CA Cash Withdraw T:1114051:NEWBORNTHESWEE			1659772	3,790,500.00D	0.00	0.00	1114051
05/03/21 15:24:35	SPAWT :211121301001162800001				0.00	12,000,000.00K	12,000,000.00K	SPN410
08/03/21 07:17:39	CA Cash Withdraw T:1114051:NEWBORNTHESWEE			1659773	12,000,000.00D	0.00	0.00	1114051
09/03/21 11:29:00	Salary crediting TRANSPORT BULAN FEBRUAR				0.00	5,040,000.00K	5,040,000.00K	SPN410
09/03/21 12:15:09	SPWN :211121301001212800001				0.00	18,340,000.00K	18,340,000.00K	SPN410
09/03/21 12:31:19	CA Cash Withdraw T:1114051:NEWBORNTHESWEE			1659774	18,340,000.00D	0.00	0.00	1114051
10/03/21 08:42:33	PENGADILAN AGAMA T:1114051:NEWBORNTHESWEE				0.00	100,592,040.00K	100,592,040.00K	SPN410
10/03/21 08:44:48	SPWN :2111213010013000001			1659775	100,592,040.00D	0.00	0.00	1114051
12/03/21 09:40:09	CA Cash Withdraw T:1114051:NEWBORNTHESWEE				0.00	15,940,000.00K	15,940,000.00K	SPN410
22/03/21 09:11:15	SPWN :2111213010014000001			1659776	15,940,000.00D	0.00	0.00	1114051
22/03/21 09:55:24	CA Cash Withdraw T:1114051:NEWBORNTHESWEE			1659777	15,940,000.00D	0.00	0.00	SPN410

SALDO AWAL	TOTAL MULAI DEBIT	TOTAL MULAI KREDIT	SALDO AKHIR
0.00	(66,592,540.00D)	166,592,540.00K	0.00
Terbilang			

MUL RUPIAH	Bilangan Rupiah telah dibayar Lunas

Apa bila terdapat perbedaan dengan rekening nasabah, hal ini menghubungi bank selambat-lambatnya 14 hari sejak akhirnya menerima bukti ini.  
 Selain itu, bukti ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak dibentuk secara tangan pejabat Bank.  
 Apabila ada perbedaan antara bukti ini dan ditunjukkan pada bukti ketiga hal yang berlaku.

# **BUKU KAS**

**DIPA 04  
Bulan Maret  
TA. 2021**



**SAS2021**

**MODUL SILABI**  
**PENGADILAN AGAMA**  
versi 21.0.7  
Tanggal 16 Januari 2021

**PENGADILAN AGAMA**  
Diketahui dan Disetujui  
Pengadilan Agama Morotai

**Versi 21.0.7**  
**Tanggal 16 Januari 2021**

Edisi 100 versi  
versi 21.0.7



**PENGADILAN AGAMA MOROTAI**

BERITA ACARA Pemeriksaan Kas

Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Abdul Rifqi, S.H.I.

NIP : 19720718 200012 1 001

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Melakukan Pemeriksaan Kas Terhadap :

2. Nama : Hengki Ari Wibowo, S.Kom.

NIP : 19901022 201503 1 002

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Moretoi

Yang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, saya menemui kenyataan bahwa sebagai berikut :

Jumlah uang yang saya hitung dihadapan bendahara adalah :

a. Uang kertas ..... Rp. 0,-

b. SPM dan atau pembayaran lainnya ..... Rp. 0,-

c. Saldo Bank ..... Rp. 0,-

d. Surat berharga yang ditzinkan ..... Rp. 0,-

Jumlah ..... Rp. 0,-


Saldo yang dicantum Buku Kas Untuk jam

Sebagainya berjumlah ..... Rp. 0,-


Yang Dipersiksa,  
Bendahara

  
Hengki Ari Wibowo, S.Kom.  
NIP. 19901022 201503 1 002

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Moretoi,

  
Abdul Rifqi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19720718 200012 1 001

Yang Mempersiksa  
Tim Pemeriksa  
1. Wakil Ketua PTA Maluku Utara

  
Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.  
NIP. 19611227 199103 1 002

2. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

  
Drs. H. Marwan, M.H.  
NIP. 19630613 199303 1 002

3. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

  
Drs. Alifuddin Abdul Hadi, S.H., M.I.I.  
NIP. 19660827 199203 1 003

4. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

  
Drs. H. Mohammad Chanjirin, M.H.  
NIP. 19661010 199303 1 002

5. Sekretaris PTA Maluku Utara

  
Abdurrahman, S.H.I.  
NIP. 19790403 200312 1 001

**SURAT PERYATAAN BENDAHARAWAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hengki Ari Wibowo, S.Kom.

Jabatan : Bendahari Pengeluaran Pengadilan Agama Morotai

Seluruhnya dengan pemeriksaan kas yang dilakukan berdasarkan aturan oleh alasan/pemeriksa kas terhadap keuangan seluruh kerja/proyek yang saya kelola, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidaklah membuka kas umum semua penerimaan yang melebihi peraturan perundang-undangan yang berlaku harus nya bukakan
  - a. Tidaklah melakukan pengeluaran yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan atau
  - b. Tidaklah menyetorkan ke Kas Negara/Daerah seluruh penerimaan anggaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
2. Telah/Tidak menyelenggarakan buku kas umum dan pembukuan pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## PENUTUPAN BUKU KAS UMUM

Pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021 buku kas umum ditutup untuk melakukan rekonsiliasi dengan Tim Pemeriksa dengan keadaan sebagai berikut :

### MENURUT BUKU :

a. Jumlah Penerimaan	: Rp. 2.146.000,-
b. Jumlah Pengeluaran	: Rp. 2.146.000,- —

Saldo Pembukuan	Rp. 0,-
-----------------	---------

### MENURUT KAS :

a. Uang Tunai	Rp. 0,-
b. Saldo Bank	Rp. 0,-
c. Surat Berharga	Rp. 0,-

Jumlah	Rp. 0,-
--------	---------

Selisih saldo Buku dan Saldo Kas	Rp. 0,-
----------------------------------	---------

### Penjelasan Selisih :

—  
—  
—

### Penjelasan Perbedaan

Yang Dipeleksa  
Bendaharaan

Head of Finance, S.Kom.  
NIP. 19880324 2011H1 1 006

Yang Memeriksa  
Tim Pemeriksa  
1. Wakil Ketua PTA Maluku Utara

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.  
NIP. 19611227 199103 1 002

2. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

Drs. H. Marwan, M.H.  
NIP. 19630613 199303 1 002

3. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

Drs. A. Mangad Abdul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 19660822 199203 1 003

4. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

Drs. H. Muhammad Chamim, M.H.  
NIP. 19661201 199303 1 002

5. Sekretaris PTA Maluku Utara

Andal Riffi, S.H.  
NIP. 19790105 200312 1 001



**REGISTER PENUTUP KAS**

Tanggal Penutup Kas	: 22 Maret 2021
Nama Penutup Kas	: Abdul Rizki, S.H.I.
Jumlah Penerimaan	: Rp. 2.146.000,-
Jumlah Pengeluaran	: <u>Rp. 2.146.000-</u> —
Saldo Buku	: Rp. 0,-
Saldo Kas	: Rp. 0,-

Terdiri dari :

1. - Lembar uang kertas Rp.100.000,-	0 Lembar	- Rp.	0,-
2. - Lembar uang kertas Rp.50.000,-	0 Lembar	- Rp.	0,-
- Lembar uang kertas Rp.20.000,-	0 Lembar	- Rp.	0,-
- Lembar uang kertas Rp.10.000,-	0 Lembar	- Rp.	0,-
- Lembar uang kertas Rp. 5.000,-	0 Lembar	- Rp.	0,-
- Lembar uang kertas Rp. 1.000,-	0 Lembar	- Rp.	0,-
- Lembar uang kertas Rp. 500,-	0 Lembar	- Rp.	0,-
- Lembar uang kertas Rp. 100,-	0 Lembar	= Rp.	0,-

3. Uang Logam.....

Rp. 1.000,-	0 Keping	- Rp.	0,-
Rp. 500,-	0 Keping	- Rp.	0,-
Rp. 200,-	0 Keping	- Rp.	0,-
Rp. 100,-	0 Lembar	- Rp.	0,-
Rp. 50,-	0 Keping	- Rp.	0,-

Jumlah

Rp. 0,-

4. Saldo Bank

Rp. 0,-

Perbedaan

Rp. 0,-


Pengelasan Perbedaan

-

Yang Diperiksa  
Bendahara Rumah


  
Hendra Aji Wibowo, S.Kom.  
NIP. 19880324 201101 1 006

Mengatahui  
Kelua Pengadilan Agama Morotai,

  
Abdul Rizki Rinom, S.H.I., MH.  
NIP. 19810102 201704 1 001

Yang Memeriksa  
Tim Pemeriksa

1. Wakil Ketua PTA Maluku Utara

  
Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.  
NIP. 19611227 199103 1 002


2. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

  
Drs. H. Mulyana, M.H.  
NIP. 19630613 199303 1 002

3. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

  
Drs. Ahmad Abdul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 19660822 199203 1 003

4. Hakim Tinggi PTA Maluku Utara

  
Drs. H. Muhammad Chazim, M.H.  
NIP. 19661210 199303 1 002

5. Sekretaris PTA Maluku Utara

  
Abdurrahman, S.H.  
NIP. 19790109 201312 1 001

## LAPORAN TRANSAKSI



Melayani Dengan Sejurus Hati

Kepada Yth.

PENGADILAN AGAMA MOR.

DCSA GAMSUNG  
DS/KEL. LAINNYA  
HALMAHERA UTARA KAB. TOBELO  
HALMAHERA UTARA KAB.

Tanggal Laporan : 23/03/21  
Periode Transaksi : 01/03/21 - 23/03/21  
Halaman : 1



No. Rekening : 111401000112300

Unit Kerja : KC TobeLo

No. Kartu :

Aturan Unit Kerja : T. PELABUHAN KW.GAMSUNG  
TOBELO-HALMAHERA UTARA

Name Produk : Gra Tres.Nop

Valuta : IDR

Tanggal Transaksi	Urutan Transaksi	Ong No	Debet	Kredit	Saldo	Tipe
15/03/21 09:44:48	SPAW: 12112130100130/000001		0.00	0.00	0.00	SPN410
16/03/21 11:18:30	CA Cash Withdraw T:1114051.HFW/BRINETS/WEB	1659217	1,000,000.000	0.00	1,000,000.000	
17/03/21 11:05:52	SPAW: 12112130100133/000001	1659218	0.00	1,000,000.000	1,000,000.000	SPN410
17/03/21 13:02:32	CA Cash Withdraw T:1114051.HFW/BRINETS/WEB	1659218	1,000,000.000	0.00	1,000,000.000	SPN410
18/03/21 03:13:31	SPAW: 12112130100137/000001		0.00	1,000,000.000	0.00	1114051
18/03/21 22:27:15	SPAW: 12112130100140/000001		0.00	1,000,000.000	1,000,000.000	SPN410
19/03/21 12:32:46	CA Cash Withdraw T:1114051.HFW/BRINETS/WEB	1659219	0.00	1,000,000.000	2,000,000.000	SPN410
20/03/21 09:18:15	SPAW: 12112130100143/000001	1659220	1,000,000.000	0.00	1,000,000.000	1114051
22/03/21 09:58:15	CA Cash Withdraw T:1114051.HFW/BRINETS/WEB	1659220	26,600,000.000	26,600,000.000	27,600,000.000	SPN410
			26,600,000.000	0.00	27,600,000.000	1114051

SALDO AWAL	TOTAL JUMLAH DEBIT	TOTAL JUMLAH KREDIT	SALDO AKHIR
0.00	29,600,000.000	30,600,000.000	1,000,000.000
Terbilang	SATU JUTA RUPIAH		

Biaya makan tidak dibayar turas

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Salinan, harap menghubungi kemi administrasi banknya di hari kerja dituju oleh bank koran ini.
- Setiap faktur yang diberikan merupakan hasil catatan komputer. Boleh dipertanyakan bank tetapi tidak dapat negosiasi.
- Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan pada U. K. sepuja BANK BRI.